

Keberhasilan Indonesia Memulangkan Teroris Umar Patek

Victor Silaen*



Abstrak :

Semula banyak pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk memulangkan teroris Umar Patek, karena antara Indonesia dan Pakistan tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Kendati demikian, tidak dengan sendirinya tertutup peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan Patek. Sebab, keputusan ekstradisi akan ditentukan oleh pertimbangan Pakistan dan kemampuan masing-masing negara untuk meyakinkan Pakistan. Hubungan baik (comity) dengan Pakistan tentu juga akan menjadi pertimbangan. Karena itu sejak

*awal Pemerintah Indonesia harus bisa merumuskan sejauhmana kepentingan tersebut, apakah sekedar menghukum atau untuk mengetahui jaringan yang terkait dengan teroris kelas kakap itu. Dalam doktrin hukum pidana internasional terdapat asas *audedere aupunere* yang berarti: pelaku kejahatan internasional diadili di negara tempat kejahatan itu dilakukan. Jadi jika merujuk pada doktrin tersebut, maka Patek seharusnya diadili di Indonesia.*

Kata Kunci : *Kejahatan Transnasional, ekstradisi, interstate relations.*

Pendahuluan

Setelah melalui proses negosiasi yang panjang dengan sejumlah negara yang juga berkepentingan dengan Umar Patek, akhirnya teroris dalam peristiwa Bom Bali I (2002) itu berhasil dipulangkan ke Indonesia pada 11 Agustus lalu dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok. Menurut Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai, buronan internasional seharga 1 juta dolar AS itu akan dijerat Pasal 3 UU Darurat No. 12/1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, juga Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan Identitas dalam

Akta Otentik, dan Pasal 55 UU Imigrasi tentang Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang Dipalsukan (metrotvnews.com, diakses 18 Agustus 2011).

Mengapabukan dengan UU Anti Terorisme? Jawabannya, karena UU ini disahkan pasca-peristiwa Bom Bali tersebut dan tidak berlaku surut. Terkait itu Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan penanganan kasus Umar Patek kini sedang disiapkan sesuai permintaan dari pemerintah (vivanews.com, diakses 13 Agustus 2011). Memang, Patek merupakan aset penting guna mengungkap jaringan terorisme Al-Qaeda dan afliasinya di kawasan Asia Tenggara. Setidaknya, pemahaman tersebut menjadi keyakinan para intelijen di Amerika

* Victor Silaen, Doktor dalam Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Serikat (AS) dan sejumlah negara lainnya, termasuk Indonesia.

Sejauh ini Patek telah mengakui keterlibatannya dalam peristiwa Bom Bali I. "Dia termasuk pelaku Bom Bali 1 dan Bom Natal (2000)," ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam, 12 Agustus lalu. "Umar Patek juga mengaku bekerjasama dengan Dr Azahari untuk membuat rangkaian bom. Dia membuat pemantik, kemudian diserahkan ke Azahari," kata Anton. Selain Patek, Rokiyah alias Siti Zahrah, isteri Patek yang berkewarganegaraan Filipina juga diboyong ke Indonesia. Dia ikut ditangkap dan diboyong ke Indonesia karena memakai identitas palsu berupa paspor Indonesia. Siti Zahrah, kata Anton bisa dikenai pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen (*vivanews.com*, diakses 13 Agustus 2011).

Tertangkapnya Umar Patek

Patek berhasil ditangkap oleh kepolisian Pakistan pada 29 Maret 2011.¹ Ia telah lama ditengarai sebagai salah seorang teroris yang terlibat dalam peristiwa Bom Bali I. Setelah kasus bom itu, Patek hijrah ke Moro, Filipina Selatan. "Dia aktif di Moro dan dilindungi oleh kelompok radikal di Moro," ujar pengamat intelijen Wawan H. Purwanto. Menurut dia, Patek juga pernah ikut berperang di Afganistan dan Pakistan. Ia memiliki keahlian membuat bom, merakit senjata, dan strategi perang gerilya (*Kompas*, 31/3/2011)

Terkait itu maka setidaknya ada empat negara yang bersaing untuk mengekstradisi Patek. Yakni, Indonesia, Amerika Serikat (AS), Filipina dan Australia. Dapat dimaklumi, sebab di antara para korban dalam peristiwa Bom Bali I itu terdapat warga negara dari keempat negara tersebut. Namun, ahli hukum internasional dari

Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana memprediksi bahwa Pakistan akan lebih memilih AS. Menurut Juwana, peluang itu muncul karena AS telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Pakistan. Perjanjian tersebut dengan sendirinya mewajibkan Pakistan menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara yang berkepentingan.

BagaimanasikapIndonesia? Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan akan berupaya agar buronan teroris ini dapat dibawa ke Indonesia. "Demi kepentingan penegakan hukum, kita membutuhkan Umar Patek," kata Patrialis Akbar 1 April lalu. Ia mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Polhukam dan Polri, sangat dimungkinkan Umar Patek diekstradisi ke Indonesia. Proses ekstradisi itu akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia menambahkan, Indonesia akan mengajak negara-negara seperti AS untuk berdiskusi terkait tertangkapnya Umar Patek. "Kita segera ajak duduk bersama. Kita sampaikan kalau Indonesia tidak kalah kuat dalam soal penegakan hukum. Jadi, jangan pesimis dulu (untuk mengadili Umar Patek)," ujarnya menambahkan (*vivanews.com*, diakses 5 April 2011).

Bagaimana kira-kira peluang Indonesia memulangkan Umar Patek? Mulanya banyak pihak yang menduga peluang itu kecil, karena antara Indonesia dan Pakistan tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Kendati demikian, menurut Hikmahanto Juwana, tidak dengan sendirinya tertutup peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan Patek.² Sebab, keputusan ekstradisi akan ditentukan oleh pertimbangan Pakistan dan kemampuan masing-masing negara untuk meyakinkan Pakistan. Hubungan baik (*comity*) dengan Pakistan tentu juga akan

1. Informasi dari militer Filipina menyebutkan bahwa sebenarnya Umar Patek telah tertangkap pada 25 Januari 2011, bersama rekannya warga Pakistan yang diduga menyembunyikannya (*tempointeraktif.com*, diakses 3 Mei 2011).

2. Indonesia melalui praktik hubungan internasional pernah melaksanakan penyerahan tersangka tanpa melalui perjanjian ekstradisi, seperti kasus WNI yang melakukan pembunuhan di Hongkong tahun 1950-an dan diekstradisi ke Indonesia, juga bantuan dalam masalah pidana terkait seorang WNI bernama Oki yang melakukan pembunuhan sadis terhadap tiga orang di Los Angeles, Amerika Serikat, yang akhirnya dapat disidangkan di Indonesia tahun 1995 (*Suara Pembaruan*, 24 Februari 1995).

menjadi pertimbangan. Karena itu sejak awal Pemerintah Indonesia harus bisa merumuskan sejauhmana kepentingan tersebut, apakah sekedar menghukum atau untuk mengetahui jaringan yang terkait dengan teroris kelas kakap itu.

Sementara Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membenarkan bahwa bisa saja Patek dibawa ke Indonesia meski tak ada perjanjian ekstradisi dengan Palestina. Namun upaya itu tak mudah karena bergantung pada upaya negosiasi dengan otoritas Pakistan. "Dari sana akan dikelola lebih lanjut apakah proses ekstradisi, deportasi, repatriasi, atau apa. Itu satu persatu tahapannya. Tapi pertama-pertama harus ada kepastian identitas jatidiri yang bersangkutan," katanya. Lebih lanjut Natalegawa menambahkan, meski Indonesia dan Pakistan tidak memiliki kerjasama ekstradisi, namun Indonesia bisa menempuh kebijakan di bawah payung *mutual legal assistant* (MLA). "Kalau dengan Pakistan tidak ada perjanjian ekstradisi secara bilateral. Namun hal ini di masa lalu tidak menghambat kerjasama di bawah payung MLA, sehingga memungkinkan dikembalikannya warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana," paparnya (*beritasatu.com*, diakses 5 April 2011).

Indonesia sendiri berharap Patek dapat segera dibawa pulang, karena hal itu merupakan sebuah "keberuntungan", bahwa Patek kelak mau "bernyanyi" untuk membongkar lebih banyak lagi informasi tentang jaringan terorisme yang membahayakan dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Misalnya saja tentang pola perekrutan, struktur organisasi, pola operasi, regenerasi, dan lain sebagainya. Dengan mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, kita niscaya tahu banyak hal tentang a-b-c terorisme. Berdasarkan itu kita lalu dapat merumuskan cara-cara yang lebih efektif untuk memerangi terorisme.

Selama ini orang yang dianggap sebagai

gembong teror selalu terbunuh dalam berbagai operasi tim Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88). Sebutlah beberapa nama semisal Dr Azahari bin Husin yang tewas dalam penggerebekan di Songgoriti (Malang), Noordin M Top yang mati dalam operasi di Solo (Jawa Tengah), Dulmatin yang terkapar di Pamulang, Syaifudin Juhri dan Muhammad Syahrir yang tertembak di Ciputat, dan lain sebagainya. Tak ada proses hukum bagi mereka. Para teroris seakan langsung dihukum mati oleh aparat kepolisian. Bahwa polisi berdalih situasi tidak memungkinkan untuk menangkap mereka hidup-hidup, tentu dapat kita maklumi. Tetapi, inilah yang menjadi tantangan ke depan: polisi harus lebih mengutamakan penangkapan teroris hidup-hidup.

Hingga kini polisi sendiri masih mencari Mustofa alias Imron alias Abu Tholut yang juga dinilai berbahaya. Buron dari kamp militer Aceh ini merupakan mantan narapidana teroris yang terlibat peledakan bom di Atrium Senen, Jakarta (2001). Ia dinilai sudah mahir. Ada lagi nama Zulkarnain alias Ari Sumarsono, Kepala Operasi Militer Jamaah Islamiyah (JI). Bisa jadi Zulkarnain tidak sedang bersembunyi, tetapi bersiap-siap menebar teror. Kita berharap dalam waktu dekat mereka dapat ditangkap hidup-hidup.

Sekilas Umar Patek

Umar Patek, yang bernama asli Abdul Ghoni (41 tahun), disebut-sebut sebagai alumnus Afghanistan sekitar tahun 1990-an. Ia juga pernah berjuang bersama Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front/MILF) di Mindanao, Filipina, pada 1995. Tiga tahun berikutnya, Patek menjadi instruktur di kamp militer Jamaah Islamiyah di Hudaibiyah, Filipina.

Patek memiliki tubuh yang tingginya hanya sekitar 160 sentimeter. Ukuran badannya yang

kecil inilah yang membuatnya punya nama alias lain, yaitu Umar Kecil atau "Little Umar", juga Abu Syeikh alias Umar Arab. Seperti cabai rawit, tubuhnya yang mungil menjadi kamuflase yang sempurna untuk menyembunyikan kekejamannya.

Pada 2000, pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, tahun 1970 ini terlibat konflik berkepanjangan di Ambon, Maluku. Namun namanya mulai menjadi buah bibir setelah peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002, yang menewaskan 202 orang. Dalam peristiwa itu Patek berperan sebagai asisten koordinator lapangan yang bertugas sebagai peracik dan perangkai bom, memantau kondisi lapangan, menggambar denah lokasi, serta mencocokkan waktu dan tempat (*tribunnews.com*, diakses 30 Maret 2011).

Setelah tragedi bom yang mega-akbar itu, Patek bersama Dulmatin melarikan diri ke Jakarta. Dari sana ia lalu hidup berpindah-pindah. Pada 2005, Patek dikabarkan membangun basis di Filipina selatan dan memisahkan diri dari jejaring teroris di Indonesia. Informasi itu didapat dari hasil interogasi aparat keamanan Indonesia setelah menginterogasi Abdullah Sunata, salah seorang tersangka terorisme di Indonesia. Hasil interogasi itu kemudian diinformasikan ke aparat keamanan Filipina. Laporan itu bocor ke Associated Press.

Menurut Sunata, pada 2003 Dulmatin dan Patek telah memutuskan ikatan dengan Kelompok JI yang ada di Indonesia. Hal itu dilakukan karena intensifnya perburuan terhadap mereka oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Mereka meyakini, jika terus berhubungan dengan jaringannya di Indonesia, hal itu akan membuat mereka lebih mudah dilacak aparat keamanan Indonesia," demikian antara lain isi laporan itu. Akibat serangkaian teror yang dibuatnya, Patek dihargai 1 juta dollar AS oleh AS (*vivanews.com*, diakses 5 April

2011).

Menurut pengamat intelijen Dynno Chressbon, selain peracik bom, Patek juga merupakan penembak jitu. Senjatanya senapan M-16. Chressbon mengatakan Patek dikenal sebagai eksekutor target utama semisal Presiden RI. Patek pernah merencanakan menembak Megawati Soekarnoputri ketika putri almarhum Soekarno itu menjadi presiden.

Saat di Pakistan, Patek diduga berencana menemui Osama bin Laden di kota Abbottabad. Di sanalah ia tertangkap aparat keamanan setempat (*tempointeraktif.com*, diakses 3 Mei 2011). Ia diyakini memiliki hubungan dengan bin Laden. Ia datang ke Pakistan diduga berkaitan dengan rencana pertemuan sejumlah tokoh Al-Qaeda untuk merancang serangan memperingati 10 tahun Peristiwa 11 September 2001, yang merontokkan gedung World Trade Centre (WTC) di New York.

Kedatangan Patek tercium oleh Central Intelligence Agency (CIA), dinas intelijen AS. Mereka mengontak Dinas Intelijen Pakistan (the Inter-Service Intelligence/ISI). Posisi Patek saat itu di Abbottabad, sekitar 100 kilometer utara Islamabad. Dia bersama seorang perempuan asal Filipina yang belakangan disebut sebagai istrinya. Perempuan itu disamarkan dengan nama Indonesia. Pasangan ini dalam perjalanan menuju North Waziristan. "Saat akan ditangkap, Patek melawan," tutur sumber *Tempo*. "Di rumah itu juga ditemukan banyak senjata dan bahan peledak." Penangkapan diwarnai baku tembak. Patek dan dua aparat keamanan Pakistan terluka.

Para pejabat Pakistan tidak mengatakan bagaimana dan mengapa Patek berada di Abbottabad. Namun jejaknya terlacak setelah seorang kurir Al-Qaeda di kota itu, Tahir Shehzad, ditangkap. Shehzad bekerja sebagai pesuruh di sebuah kantor pos. Menurut seorang pejabat intelijen Pakistan, Shehzad sudah diintai sejak tahun silam. Di kota itulah Shehzad kepergok

tengahbersamaseorangtersangkaterorisasalArab.

Mengapa Osama bin Laden, Umar Patek, dan Shehzad Tahir ada di kota itu? Para intelijen menduga Abbottabad adalah kota persembunyian yang sempurna. Abbottabad dikenal sebagai kota tujuan wisata dan merupakan favorit pensiunan pejabat militer untuk bermukim. Kota kecil ini hanya berpenduduk hampir 28 ribu orang, sehingga pengawasan otoritas setempat tak terlalu ketat. Letak kota ini juga strategis, di Lembah Orash, dan bisa ditempuh dalam waktu dua jam dengan mobil dari Islamabad dan kurang dari sehari dari Afghanistan.

Kuatnya Posisi Indonesia Secara Hukum

Sebelum Patek berhasil dipulangkan, muncul pertanyaan: siapa atau negara mana yang akan mengadili teroris itu? Faktanya, Patek adalah warga negara Indonesia dan pernah berbuat kejahatan di Indonesia. Logikanya, ia lebih tepat diadili di Indonesia. Namun, yang menjadi korban dari kejahatan Patek termasuk warga negara AS, Filipina dan Australia. Itu berarti ketiga negara tersebut juga berkepentingan untuk mengadili Patek. Namun, peluang paling besar diperkirakan berada di tangan AS, karena AS memiliki perjanjian ekstradisi dengan Pakistan. Perjanjian tersebut dengan sendirinya mewajibkan Pakistan menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara yang berkepentingan. Apalagi di sisi lain posisi tawar AS di mata Pakistan juga lebih tinggi dibanding ketiga negara lainnya.

Sementara Pakistan sendiri memiliki empat opsi untuk kasus ini. Pertama, mengadili Patek di Pakistan. Namun, kepentingan hukum Pakistan terlalu kecil dibandingkan dengan tiga negara lain yang mungkin meminta ekstradisi atas Patek. Kedua, mengingat antara AS dan Pakistan sejak 1931 telah melakukan perjanjian ekstradisi, Pakistan memiliki kewajiban untuk mengekstradisi Patek ke AS bila ada permintaan dari AS. Apalagi Pakistan juga sudah sejak lama memiliki kerjasama yang erat dengan

AS terkait perang melawan terorisme. Ketiga, Pakistan memiliki pilihan untuk mengekstradisi Patek ke Filipina bila ada permintaan untuk itu. Keempat, Patek sebagaimana sedang diupayakan bisa diserahkan oleh Pakistan ke Indonesia. Ada sejumlah kepentingan mengapa Indonesia sangat perlu meminta Patek diekstradisi, di luar alasan keterlibatannya pada Bom Bali I. Pertama, Patek diharapkan dapat membuka berbagai jaringan terorisme di Indonesia. Ia juga diharapkan dapat mengungkap keterlibatannya dalam dugaan terorisme berskala internasional. Kedua, kepentingan lain bagi Indonesia adalah perlindungan terhadap warga negaranya sendiri. Perlindungan dimaksud bukanlah berarti pembelaan atas dugaan kejahatan Patek, melainkan memastikan Patek sebagai warga negara lebih diprioritaskan untuk menghadapi proses hukum di Indonesia daripada di negara lain. Kalaupun Patek harus diproses hukum di luar negeri, pemerintah harus memastikan standar minimal yang berlaku bagi pelaku kejahatan dipenuhi otoritas setempat.

Dalam doktrin hukum pidana internasional terdapat asas *audedereaupunereyang* berarti: pelaku kejahatan internasional diadili di negara tempat kejahatan itu dilakukan. Jadi jika merujuk pada doktrin tersebut, maka Patek seharusnya diadili di Indonesia. Artinya, Pakistan tidak berwenang dan Pakistan bukanlah tempat yang tepat untuk mengadili Patek karena kejahatan terorisme yang dilakukannya. Namun, agar Patek tidak bebas dari tuntutan hukum, maka seharusnya pemerintah Pakistan mengekstradisi Patek ke Indonesia atas dasar permintaan Indonesia, meski belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara ini. Ekstradisi ini penting agar dapat dilakukan penuntutan terhadap Patek, terlebih lagi dalam konteks hukum pidana internasional bahwa terhadap *delicta jure gentium* atau *hostis humanis generis* setiap negara wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional (*transnational crime*). Tetapi, jika

belum diatur dalam sistem hukum pidananya, maka negara tersebut wajib menyerahkan kepada negara peminta agar dilakukan penuntutan dan penghukuman kepada pelaku (asas *audedere ajujudicare*).³

Terkait itu setidaknya terdapat tiga alasan mengapa Patek lebih tepat diadili di Indonesia. Pertama, Pakistan adalah negara yang selama ini tidak memiliki konflik hukum dengan Indonesia sehingga hal tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menyerahkan Patek kepada Indonesia. Kedua, Pakistan bukanlah negara korban dari kejahatan Patek sehingga tidak berkepentingan langsung untuk mengadili Patek. Ketiga, jika merujuk pada asas *audedere aupunere* (*locus delicti*/tempat terjadinya perbuatan pidana), maka pengadilan Indonesialah yang berwenang mengadili Patek. Sebab, Patek pernah terlibat dalam peristiwa Bom Bali I, sehingga pengadilan Indonesialah yang lebih berwenang mengadilinya. Sedangkan di Pakistan, Patek hanya terlibat dalam kasus pidana biasa saja.

Itulah beberapa argumen yang memperlihatkan kuatnya posisi Indonesia secara hukum dalam kasus ini. Sekarang terbukti, Patek sudah mendekam di Rutan Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia pernah gagal membawa pulang Encep Nurjaman alias Hambali alias Riduan Isamuddin. Teroris kelahiran Sukamanah, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, 4 April 1966, itu ditangkap oleh aparat Thailand di Ayutthaya pada 13 Agustus 2003. "Thailand justru percaya kepada Amerika, bukan kita," ungkap Malik.

AS mendakwa Hambali sebagai pentolan Al-Qaeda yang terlibat dalam peledakan gedung kembar WTC di New York, AS, pada 11 September 2001. Hingga kini teroris asal Indonesia itu masih "dikuasai" AS.

Kejahatan Transnasional dan Pendekatan Keamanan

Era globalisasi dengan pelbagai kemudahan yang ditawarkannya menyebabkan kejahatan lintasnegara (*transnational crime*) juga kian banyak terjadi. Yang dimaksud kejahatan transnasional adalah kejahatan yang memenuhi unsur-unsur: a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara; c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas teritorial.⁴ **Dalam perspektif ilmu hubungan internasional, aksi teror termasuk dalam kategori ini**, seperti halnya penyelundupan, pembajakan, *human trafficking* hingga pelanggaran kedaulatan.⁵ Teror bukan hanya berbahaya bagi keselamatan individual, tetapi juga dapat mengancam keamanan nasional, termasuk hubungan antarnegara. Karena itulah maka teror juga dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Terkait itu maka dewasa ini tak mungkin lagi ada negara yang dapat berdiri sendiri dan memenuhi pelbagai kebutuhan nasionalnya tanpa bantuan atau interaksi dengan negara atau pihak lain. Kian terbukanya interaksi antarnegara menyebabkan kian meningkat pula kemungkinan terjadinya konflik dan ancaman keamanan satu sama lain. Perkembangan global yang terjadi dewasa ini cenderung merujuk kepada hal-hal yang negatif, seperti melemahnya batas nasional, maraknya kejahatan lintasnegara, dan bahkan munculnya sentimen-sentimen komunalisme dan primordialisme akibat tekanan globalisasi.⁶

4. Pengertian transnational (transnasional) untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Phillip C. Jessup, seorang ahli hukum internasional yang sangat terkenal di kalangan ahli hukum sedunia. Jessup menegaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau international law, digunakan istilah hukum nasional atau transnational yang dirumuskan sebagai semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial. Penjelasan lebih lengkap lihat Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

5. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 120.

6. Anak Agung Banyu Perwita dalam Bantarto Bandoro, *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: CSIS, 2000, hal. 75.

3. Lihat Hariman Satria, "Urgensi Ekstradisi Umar Patek", *Kendari Post*, 2 April 2011.

Itu sebabnya isu-isu keamanan menjadi isu yang dominan di dalam kajian hubungan internasional.⁷

Konsep keamanan sendiri terbagi dua: keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Keamanan tradisional, pada intinya, lebih menekankan pada perlindungan atau pertahanan negara melalui instrumen militer. Sedangkan keamanan non-tradisional beranggapan bahwa seluruh entitas politik ada di bawah negara, selain tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik, yang berarti bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Sifat dari ancaman keamanan itu sendiri bersifat kompleks, karena ancaman keamanan saat ini tidak saja berasal dari militer, tetapi juga dari faktor lainnya seperti terjadinya perompakan, konflik etnik, masalah lingkungan hidup, kejahatan transnasional, dan lainnya.⁸

Adapun terorisme termasuk dalam isu keamanan non-tradisional. Karena jangkauan akibatnya yang melintas batas-batas negara, maka upaya menanganinya tentu membutuhkan kerjasama internasional. Oleh Mochtar Mas'ood, kerjasama internasional didefinisikan sebagai berikut: 1) Merupakan suatu proses di mana antarnegara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lain; 2) Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut; 3) Mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu; 4) Mengadakan perundingan atau perjanjian di antara kedua belah pihak.⁹

Butir keempat di atas melandasi pentingnya suatu kerjasama antarnegara demi memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding konsekuensi-

konsekuensi yang akan ditanggung. Dalam konteks ini bentuk kerjasama tersebut adalah perjanjian, yang disebut ekstradisi.

Umar Patek di Mata AS

Sebagaimana diketahui, apalagi pasca-peristiwa "911", AS adalah negara di dunia yang merasa paling berkepentingan terhadap teroris. AS jugalah yang menghargai kepala Umar Patek sebesar 1 juta dolar AS. Pertanyaannya, mengapa kini AS terkesan tidak berminat terhadap Patek? Bukankah logikanya Pakistan akan lebih memilih menyerahkan Patek kepada AS daripada Indonesia apabila AS mau memberikan uang sebesar 1 juta dolar AS sebagaimana yang pernah dijanjikan itu? Apalagi, Pakistan memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS.

Jawaban atas pertanyaan ini saya dapatkan melalui wawancara dengan Al Chaidar, pengamat terorisme dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malukussaleh, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Pertama, AS sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari Umar Patek. Posisi Umar Patek sangat penting dalam perang melawan teroris. "Hanya saja Hambali jauh lebih penting ketimbang Umar Patek. Ustadz Hambali adalah tokoh utama yang mengetahui semua pergerakan Jamaah Islamiyah (JI) dan operasi Al-Qaeda di Asia Tenggara. Umar Patek setelah ditangkap oleh Pakistan sudah "dihisab" semua informasinya oleh AS. Maka setelah menjadi sepah, ia baru kemudian dibuang ke Indonesia karena secara hukum Indonesialah yang lebih berhak untuk menghukum Umar Patek. Begitu juga Hambali. Nanti Hambali setelah menjadi sepah, baru dibuang ke Indonesia."¹⁰

Sebagai "aset" dalam jejaring terorisme global, apakah posisi Umar Patek kalah penting dibandingkan Hambali? "Posisi Umar Patek

8. Edy Prasetyono dalam Bantarto Bandoro, *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: CSIS, 2000, hal. 116.

9. Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal. 141.

10. Mochtar Mas'ood, *ASEAN 1977, Problem dan Prospek Dasawarsa ASEAN*. Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1977, hal. 33.

10. Wawancara saya melalui surat elektronik dengan Al Chaidar, 6 September 2011.

sedikit lebih rendah di bawah Ustadz Hambali. Ustadz Hambali jauh lebih penting. Umar Patek biasanya hanya memegang informasi yang lebih teknis ketimbang Ustadz Hambali yang jauh lebih sivilisasional,” ujar Chaidar.

Begitulah, dinamika di dalam negeri AS sendiri membuat sikap AS terhadap teroris agak berbeda. Sosok Umar Patek tentu saja masih

penting di mata AS sebagai negara yang pernah menyatakan perang terhadap gerakan terorisme global. Namun, untuk “membelinya” seharga 1 juta dolar AS saat ini, itu merupakan hal yang memberatkan mengingat perekonomian dalam negeri AS kini tengah dilanda krisis. Apalagi, AS sudah punya “narasumber” yang lain, yang lebih penting ketimbang Umar Patek.

Kepustakaan

Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Jemadu, Aleksius, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Satria, Hariman, “Urgensi Ekstradisi Umar Patek”, *Kendari Post*, 2 April 2011.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Perwita, Anak Agung Banyu dalam Bantarto Bandoro, *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: CSIS, 2000.

Prasetyono, Edy, dalam Bantarto Bandoro, *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: CSIS, 2000.

Mas'ood, Mochtar, *ASEAN 1977, Problem dan Prospek Dasawarsa ASEAN*. Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1977.

Polisi & Polisi Tidur : Sosok Penyelamat yang Nasibnya Selalu Dihujat

Wiyono Eko Prasetyo*

Abstrak :

Polisi tidur atau disebut juga sebagai Alat Pembatas Kecepatan adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan kendaraan. Keberadaan polisi tidur ini sebenarnya memiliki maksud yang cukup baik dan berguna yaitu dapat membantu untuk mengingatkan para pengendara jalan yang mengantuk agar tersadar kembali dan lebih waspada serta mengingatkan para pengemudi untuk memperlambat laju kendaraannya agar tidak membahayakan orang lain. Namun, sama dengan polisi sebenarnya, polisi tidur sering juga ikut dihujat, karena mengganggu kenyamanan pengemudi. Tentu ada harapan agar kehadiran polisi tidur tidak lagi memiliki konotasi yang negatif, dan justru berbalik menjadi positif, dimana masyarakat menjadi tahu, mengerti dan memahami bahwa kehadiran polisi, termasuk polisi tidur bermanfaat bagi keselamatan.

Kata Kunci : *Polisi Tidur, keselamatan, citra negatif polisi, kepercayaan masyarakat.*

“ **POLISI TIDUR : Tidur saja nyusabin orang, apalagi kalo bangun...???** ”, anekdot ini memang terdengar sederhana dan terkesan lucu bagi yang mendengar, tetapi ia begitu terkenal dan merakyat layaknya sosok artis di dunia entertainment. Keberadaannya sering disebut-sebut dalam keseharian, baik itu dalam komunikasi non-formal yaitu dalam pergaulan dimasyarakat maupun dalam komunikasi formal seperti talk show, dialog interaktif, wawancara tokoh dan bahkan seminar yang ditayangkan langsung di media elektronik.

Secara harfiah, polisi tidur atau disebut juga sebagai Alat Pembatas Kecepatan adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan kendaraan. Untuk meningkatkan keselamatan

dan kesehatan bagi pengguna jalan, ketinggiannya diatur dan jalan yang akan dilalui, dilengkapi dengan rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya polisi tidur, khususnya pada malam hari, maka polisi tidur dilengkapi dengan marka jalan yaitu garis serong berwarna putih atau kuning yang kontras sebagai pertanda. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang disain polisi tidur diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan No 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, di mana sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 150 mm.¹

Keberadaan polisi tidur ini sebenarnya memiliki maksud yang cukup baik dan berguna yaitu dapat membantu untuk mengingatkan para pengendara jalan yang mengantuk agar tersadar kembali dan lebih waspada serta mengingatkan para pengemudi untuk memperlambat laju

* Wiyono Eko Prasetyo, SIK, Mahasiswa S2 Ilmu Kepolisian Angkatan I STIK-PTIK.

1. Wikipedia Bahasa Indonesia dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_tidur